



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD BASRY BIN ASBIRAH;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/22 Mei 2023;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lembung Desa Sokobanah Daya
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditngkap oleh penyidik pada tanggal 1 November 2023;

Terdakwa Ahmad Basry Bin Asbirah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 28 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **AHMAD BASRY Bin ASBIRAH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu "**Turut serta Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa **AHMAD BASRY Bin ASBIRAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,196$ gram ;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087767946366;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AHMAD BASRY Bin ASBIRAH** bersama-sama dengan saksi **PARTO Bin MULASIR** (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi PARTO yang beralamat di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kab. Sampang seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa namun tepatnya di jalan Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,196 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087767946366, Terdakwa AHMAD BASRY Bin ASBIRAH tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa AHMAD BASRY Bin ASBIRAH dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : LAB : 08787 / NNF / 2023, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 29405 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AHMAD BASRY Bin ASBIRAH** bersama-sama dengan saksi **PARTO Bin MULASIR** (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi SHODIQUL AMIN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, lalu saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi SHODIQUL AMIN menyikapi informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan menuju Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dan sekira pukul 19.309 Wib menemukan seseorang yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat lalu saksi LUKMAN HAKIM bersama saksi SHODIQUL AMIN yang dibantu rekan lainnya dari Satresnarkoba Sampang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan berat bersih \pm 0,196 gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087767946366, Terdakwa AHMAD BASRY Bin ASBIRAH tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa AHMAD BASRY Bin ASBIRAH dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 08787 / NNF / 2023, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 29405 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa **AHMAD BASRY Bin ASBIRAH** bersama-sama dengan saksi **PARTO Bin MULASIR** (Penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi PARTO yang beralamat di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kab. Sampang kemudian sabu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg



tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi PARTO dirumahnya saksi PARTO sedangkan sisa sabu dibawa pulang oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun tepatnya di jalan Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih $\pm 0,196$ gram dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A15s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087767946366, Terdakwa AHMAD BASRY Bin ASBIRAH tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I serta para Terdakwa tidak sebagai apotek, pedagang farmasi ataupun juga dokter selanjutnya Terdakwa AHMAD BASRY Bin ASBIRAH dan barang buktinya dibawa ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 08787 / NNF / 2023, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 29405 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa AHMAD BASRY Bin ASBIRAH di Polres Sampang No : R / 113 / XI / 2023 / Sidokkes tanggal 02 November 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Lukman Hakim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Shodiqul Amin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Parto yang beralamat di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Parto terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian datang langsung kerumah Parto yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Parto adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Parto rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Parto yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Parto dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Parto berhasil melarikan diri akan tetapi saat ini sudah ditangkap;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bersama Parto di dalam rumah yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Parto dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Parto serta tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2023;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor \pm 0,38 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A15s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087767946366, yang mana barang bukti tersebut ditemukan disimpan di dalam saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Shodiquil Amin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Lukman Hakim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Parto yang beralamat di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Parto terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian datang langsung kerumah Parto yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Parto adalah uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Parto rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Parto yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Parto dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Parto berhasil melarikan diri akan tetapi saat ini sudah ditangkap;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bersama Parto di dalam rumah yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg



kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Parto dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Parto serta tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2023;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor \pm 0,38 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A15s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087767946366, yang mana barang bukti tersebut ditemukan disimpan di dalam saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 Parto Bin Mulasir, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah Saksi yang terletak di Dusun

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg



Nongkesan Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Bukari yang beralamat di Dusun Nongkesan Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 07.30 WIB dengan cara Saksi datang langsung kerumah Bukari yang terletak di Dusun Nongkesan Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Saksi untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Bukari adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Bukari adalah untuk dijual lagi kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan dari penjualan tersebut Saksi tidak mendapatkan keuntungan melainkan Saksi hanya mendapat konsumsi gratis Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa yang mana alat mengkonsumsi Narkotika jenis sabunya disediakan oleh Bukari;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bersama tedakwa di dalam rumah yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Saksi rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sekitar tahun 2022;
- Bahwa setelah Saksi diamankan oleh petugas selanjutnya Saksi dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi Lukman Hakim dan Saksi Shodiqul Amin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Parto yang beralamat di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Parto terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian datang langsung kerumah Parto yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Parto adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Parto rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Parto yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Parto dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Parto berhasil melarikan diri akan tetapi saat ini sudah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bersama Parto di dalam rumah yang terletak di Desa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Parto dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Parto serta tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2023;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine hasilnya positif mengandung Zat Methamphetamine;

- Bahwa sewaktu melakukan penggeledahan badan dan pakaian di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor \pm 0,38 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A15s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087767946366, yang mana barang bukti tersebut ditemukan disimpan di dalam saku baju depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 08787 / NNF / 2023, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 29405 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina,



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

➤ Hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **AHMAD BASRY BIN ASBIRAH** di Polres Sampang No : R / 113 / XI / 2023 / Sidokkes tanggal 02 November 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor \pm 0,38 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A15s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087767946366;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Lukman Hakim dan Saksi Shodiqul Amin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama



Parto yang beralamat di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Parto terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian datang langsung kerumah Parto yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Parto adalah uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Parto rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Parto yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Parto dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Parto berhasil melarikan diri akan tetapi saat ini sudah ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bersama Parto di dalam rumah yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja;

- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Parto dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Parto serta tidak untuk dijual kepada orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2023;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg



sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **AHMAD BASRY BIN ASBIRAH** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08787 / NNF / 2023, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

➤ Barang bukti Nomor: 29405 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **AHMAD BASRY BIN ASBIRAH** di Polres Sampang No : R / 113 / XI / 2023 / Sidokkes tanggal 02 November 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai



dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalah guna" dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AHMAD BASRY BIN ASBIRAH** dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Saksi Lukman Hakim dan Saksi Shodiqul Amin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Parto yang beralamat di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Parto terlebih dahulu lalu Terdakwa sendiri datang langsung kerumah Parto yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Parto adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Parto rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Parto yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Parto dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Parto berhasil melarikan diri akan tetapi saat ini sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bersama Parto di dalam rumah yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja. Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Parto dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Parto serta tidak untuk dijual kepada orang lain. Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2023;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin berkaitan dengan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan maupun izin untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa memiliki dan menggunakan Sabu-sabu tersebut tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **AHMAD BASRY BIN ASBIRAH** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08787 / NNF / 2023, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapanya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 29405 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I



(satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna Narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Parto rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Parto yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Parto dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Parto berhasil melarikan diri akan tetapi saat ini sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bersama Parto di dalam rumah yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja. Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Parto dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Parto serta tidak untuk dijual kepada orang lain. Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Test Urine Terdakwa **AHMAD BASRY BIN ASBIRAH** di Polres Sampang No : R / 113 / XI / 2023 / Sidokkes tanggal 02 November 2023 yang buat dan ditandatangani oleh dr. ADIB WAHYUDI menyatakan bahwa berdasarkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg



hasil pemeriksaan urine dinyatakan positif mengandung Zat METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan test urine No: R / 113 / XI / 2023 / Sidokkes dan berat barang bukti Narkotika tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu diperuntukkan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terlaksananya suatu perbuatan tersebut berkat kerjasama masing-masing pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Saksi Lukman Hakim dan Saksi Shodiqul Amin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di pinggir jalan yang terletak di Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Parto yang beralamat di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Parto terlebih dahulu lalu Terdakwa sendirian datang langsung kerumah Parto yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) poket sabu dan uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Parto adalah uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari seseorang yang bernama Parto rencananya akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Parto yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama Parto dan sisanya akan Terdakwa bawa pulang untuk dikonsumsi dirumah Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa konsumsi lagi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh petugas sedangkan Parto berhasil melarikan diri akan tetapi saat ini sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bersama Parto di dalam rumah yang terletak di Desa Tamberu Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan cara meletakkan sabu kedalam pipet kaca dan membakar, kemudian asapnya di hisap dengan menggunakan alat yang telah disediakan dan setelah itu asapnya dikeluarkan seperti orang merokok lalu yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi tersebut badan terasa segar, tidak bisa tidur, dan semangat bekerja. Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain selain Parto dan tujuan Terdakwa membeli tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama Parto serta tidak untuk dijual kepada orang lain. Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 6 (enam) bulan yang lalu sekitar bulan Mei 2023. Dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor $\pm 0,38$ gram beserta pembungkusnya. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 08787 / NNF / 2023, tanggal 10 November 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan Majelis Hakim akan merampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A15s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087767946366 yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana Narkotika maka akan Majelis Hakim akan merampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan korban dari peredaran Narkotika;
- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD BASRY BIN ASBIRAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri** dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD BASRY BIN ASBIRAH** oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalam terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I dengan berat kotor \pm 0,38 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type A15s warna biru beserta simcardnya dengan nomor 087767946366;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Kamis, tanggal 29 April 2024**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Eliyas Eko Setyo, S.H.. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 5 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sucipto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Agus Eman, S.H.

ttd

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Sucipto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25